

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR:
55/Kpts/Hk.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR : 21.1/Kpts/HK.03.1Kpt.1309/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PELAYANAN INFORMASI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ini adalah PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Walikota dan Waki Walikota Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 55/Kpts/Hk.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2020 ini diatur tentang :

Pembentukan Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

CATATAN:

- *Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.*
- *Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ini ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2020.*